



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN AHLI BAHASA

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan permohonan layanan ahli bahasa secara tertulis kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat sebagai berikut. Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224 Telepon (0274) 562070; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id Layanan ahli bahasa meliputi penyuluh, penyunting, penerjemah, penjurubahasa, pengalihaksara, saksi ahli bahasa, serta juri kebahasaan dan kesastraan.Pemohon ialah pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, swasta, komunitas, atau perorangan.Pemohon berkoordinasi secara intensif dan profesional mengenai permohonan yang diajukan dengan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Ahli bahasa yang ditunjuk mendapat surat tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Prosedur	<pre>graph TD; A([Pemohon mengajukan permohonan layanan kebahasaan dan kesastraan]) --> B[Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY mendisposisikan surat permohonan kepada Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)]; B --> C[KKLP membahas isi permohonan]; C --> D([Pemohon menerima layanan kebahasaan]); D --> E[Berdasarkan hasil pembahasan KKLP, Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY menunjuk ahli bahasa dengan menerbitkan surat tugas]; E --> F([Pemohon menerima layanan kebahasaan]);</pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Permohonan dilayani paling lama 14 hari kerja setelah ahli bahasa menerima surat tugas atau sesuai yang tertera di dalam kontrak layanan.
4.	Biaya/tarif	Biaya ditanggung oleh anggaran instansi pemohon (diatur dalam standar biaya masukan).
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none">Materi penyuluhanSuntingan naskahTerjemahan teksPenyediaan tenaga ahli penjurubahasaNaskah pengalihaksaraanKeterangan ahli bahasa pada berita acara koordinasiKeterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaanKeterangan ahli bahasa pada persidanganLayanan konsultasi kebahasaanPenilaian dalam penjurian lomba kebahasaan
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none">Pengaduan dan saran disampaikan secara tertulis kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Pengaduan dan saran dapat juga disampaikan melalui<ul style="list-style-type: none">surat yang ditujukan kepada ...;menu Whistle Blowing System (WBS) pada laman



BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka No 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667
Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id
Posel: balaibahasadiy.go.id



[balaibahasaprovincsidiy](https://www.youtube.com/balaibahasaprovincsidiy)



[@balaibahasadiy](https://twitter.com/balaibahasadiy)



[balaibahasaprovincsidiy](https://www.instagram.com/balaibahasaprovincsidiy)



Balai Bahasa Provinsi DIY